mutu certification international

Depok, 04 September 2015

No. : 2188.6/MUTU/IX/2015
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Korintiga Hutani
Attn. Bapak Roha Siregar
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Korintiga Hutani :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-129
Masa Berlaku Sertifikat : 13 September 2013 – 12 September 2016

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M^3/Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.204/Menhut-II/2011, tanggal 11 April 2011 jo. Keputusan Direktorat BPPHH No. S.492/BPPHH-1/2013, tanggal 15 Agustus 2013	Serpih Kayu	963.636
	Penggergajian Kayu	35.000
	Veneer	50.000
	Pellet Kayu	265.000

Tanggal Penilikan 2 : 10 – 14 Agustus 2015
Tim Auditor : Andijarso Soetiman (Lead Auditor)
Dana Prabaswara (Auditor)

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

Standar	:	1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Audit Re-Sertifikasi	:	Selambat – lambatnya Agustus 2016

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur Operasional

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d.	Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e.	Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f.	Standar	:	1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g.	Tim Audit	:	Andijarso : Lead Auditor Dana Prabaswara : Auditor
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	1. Ir. Didik Heru Untoro 2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a.	Nama Pemegang Izin	:	PT Korintiga Hutani
b.	Nomor & Tanggal SK	:	
c.	Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	IUIPHHK - IUIPHHK dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.204/Menhut-II/2011 tertanggal 11 April 2011 tentang “Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHK) atas nama PT Korintiga Hutani di Provinsi Kalimantan Tengah. - Surat Pemberitahuan Perubahan Komposisi Jenis Produksi dan/atau kapasitas izin produksi IUIPHHK PT Korintiga Hutani yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemasaran Hasil HUtan, Direktorat Jenderal Binas Usaha Kehutanan, Kementerian Kehutanan, melalui Surat

		Pemberitahuan Nomor : S.492/BPPHH-1/2013 tertanggal 17 September 2013. IUI - IUI No. 444/1/IU/I/PMA/Kehutanan/2010 tanggal 27 Agustus 2010 tentang Izin Usaha PT Korintiga Hutani. - IUI No. 187/1/IP/II/PMA/2011 tanggal 09 Juni 2011 tentang Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal - IUI No. 457/1/IP/III/PMA/2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal kepada PT Korintiga Hutani
d. Alamat Kantor Pusat	:	Wisma Korindo 12FL Jl. MT. Haryono Kav. 62 Jakarta 12780
e. Alamat Kantor Cabang	:	Jl. Korindo 77, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah
f. Alamat Pabrik	:	Natai Peramuan, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin, Provinsi Kalimantan Tengah.
g. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
h. Pengurus	:	Susunan anggota direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut : • Dewan Direksi • Direktur Utama : Seung Beom Soo • Wakil Direktur Utama : Kim Young Cheol • Direktur : Kang Hee Chan • Direktur : Nam Jung Phil • Direktur : Hironobu Ohara • Direktur : Yasuhiro Maruyama • Dewan Komisaris • Komisaris Utama : Seung Eun Ho • Komisaris : Kazuhisa Shinoda

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	10 Agustus 2015 Ruang Meeting/Kantor PT Korintiga Hutani	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Korintiga Hutani b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	10 – 14 Agustus 2015 di Kantor dan Pabrik PT Korintiga Hutani	a. Kantor dan Pabrik PT Korintiga Hutani b. Supplier dan subkon bahan baku PT Korintiga Hutani

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	14 Agustus 2015 Ruang Meeting/Kantor PT Korintiga Hutani	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Gemilang Jaya Makmur Pratama f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	04 September 2015	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Korintiga Hutani **"memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian dan perubahan terakhir PT Korintiga Hutani yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin	Memenuhi	PT Korintiga Hutani merupakan perusahaan berstatus PMA, yang izin usaha perdagangannya telah tercover dalam izin usaha industri (IUI) yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Usaha Industri.		
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) PT Gemilang Jaya Makmur Pratama yang berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT Korintiga Hutani yang sah masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Dokumen NPWP yang tersedia adalah sah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Kebenaran/kesesuaian NPWP telah terkonfirmasi pada dokumen SKT dan SPPKP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah memiliki Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Amt22DAL) yang disusun pada Desember 2010 dan telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang. Upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan juga telah dilakukan secara rutin oleh PT Korintiga Hutani per semester sekali. Untuk pelaporan RKL-RPL yang terakhir adalah pada Semester I 2015 pada bulan Agustus 2015 yang juga sudah dilaporkan kepada instansi yang berwenang yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan dokumen RKl-RPL tersebut.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	1. IUIPHHK PT Korintiga Hutani diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. 2. Jenis usaha yang dijalankan PT Korintiga Hutani sesuai dengan IUIPHHK 3. Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan, yaitu Woodchip, kayu gergajian, woodpellet dan Veneer.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	1. RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. 2. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan
Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.		
Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Memenuhi	1. Tersedia dokumen ETPIK PT Korintiga Hutani yang sah dan informasinya sesuai dengan dokumen lainnya. 2. Realisasi ekspor sesuai dengan kelompok

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		industri/produk yang terdapat di ETPIK
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) atas nama PT Korintiga Hutani namun dalam realisasi pemenuhan bakunya, PT Korintiga Hutani tidak melakukan pembelian bahan baku impor.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT Korintiga Hutani tidak menerima dan melakukan kegiatan impor bahan baku.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Korintiga Hutani bukan merupakan unit usaha yang dibentuk secara kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku atau dokumen jual beli.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT Korintiga Hutani Divisi Industri menerima bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian yang berasal dari Hutan Negara dan seluruh penerimaan kayu bulat dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Korintiga Hutani Divisi Industri tidak menerima bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian yang berasal dari selain Hutan Negara.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Korintiga Hutani didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 2. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. 3. Jumlah batang/keping dan volume di dalam

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMKB/ LMKO pada periode yang sama. 4. Tersedia Tenaga Teknis Kehutanan sesuai dengan lokasi penempatan, serta tersedia surat permohonan perpanjangan masa berlaku Kartu GANIS yang telah habis masa berlakunya. 5. PT Korintiga Hutani tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT Korintiga Hutani Divisi Industri tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Korintiga Hutani Divisi Industri tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	PT Korintiga Hutani Divisi Industri hanya memiliki 1 (satu) supplier saja, yaitu berasal dari IUPHHK-HT PT Korintiga Hutani, yang sudah memiliki sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL).
Verifier h. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	Realisasi RPBBI telah didukung oleh dokumen sumber bahan baku dari pemasok yang sesuai yaitu RKT 2014 dan RKT 2015 IUPHHK-HTI PT Korintiga Hutani.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Korintiga Hutani Divisi Industri tidak melakukan impor kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Korintiga Hutani Divisi Industri tidak melakukan impor kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Korintiga Hutani Divisi Industri tidak melakukan impor kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Korintiga Hutani Divisi Industri tidak melakukan impor kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	PT Korintiga Hutani Divisi Industri tidak melakukan impor kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	PT Korintiga Hutani Divisi Industri tidak melakukan impor kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		impor.
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Korintiga Hutani Divisi Industri tidak melakukan impor kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Korintiga Hutani Divisi Industri tidak melakukan impor kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	PT Korintiga Hutani Divisi Industri tidak melakukan impor kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi dan Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi Kayu Gergajian, Veneer, Chip wood dan Wood Pellet sesuai dengan LMHHOK dan Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	1. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee 2. Realisasi produksi sendiri dan hasil penjasaan tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Korintiga Hutani tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Tersedia dokumen LMKB dan LMHHOK PT Korintiga Hutani dan telah sesuai dengan data pendukungnya yaitu Laporan Penerimaan Bahan Baku, Laporan Pemakaian Bahan Baku dan Laporan Penjualan. Tersedia bukti pelaporan dokumen LMKB dan LMHHOK PT Korintiga Hutani kepada instansi yang terkait berupa tanda terima surat yang ditandatangani dan di stempel basah oleh instansi terkait.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Korintiga Hutani tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee	Non Aplicable	PT Korintiga Hutani tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).		
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Korintiga Hutani tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Korintiga Hutani tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Korintiga Hutani tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk PT Korintiga Hutani dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FAKO disertai dengan DKO.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang dieskpor PT Korintiga Hutani dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri tanpa melalui jasa subkontrak.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Seluruh kegiatan penjualan ekspor di PT Korintiga Hutani telah dilengkapi dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Seluruh kegiatan penjualan ekspor PT Korintiga Hutani telah dilengkapi dengan dokumen Packing List (P/L) dan telah sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Seluruh kegiatan penjualan ekspor PT Korintiga Hutani dilengkapi dengan dokumen Invoice dan telah sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Seluruh kegiatan penjualan ekspor PT Korintiga Hutani dilengkapi dengan dokumen Bill of Lading (B/L) dan telah sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	1. Seluruh kegiatan penjualan (ekspor) PT Korintiga Hutani selama periode Agustus 2014 s/d Juli 2015 telah dilengkapi dengan dokumen V-legal. 2. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan invoice. 3. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dilokasi indutsri PT Korintiga Hutani
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Kayu yang diolah dan diperdagangkan oleh PT Korintiga Hutani berupa produk Chip Wood dimana produk tersebut tidak dilakukan verifikasi teknis oleh PT Sucofindo.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah membayar kewajiban bea keluar untuk ekspor produk kayu tertentu/yang dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Kayu yang diolah dan diperdagangkan di PT Korintiga Hutani tidak termasuk dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen (invoice) dan Lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO) sesuai dengan ketentuan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 PT Korintiga Hutani yang terperinci pada masing-masing prosedur pendukung K3 serta telah melakukan program-program K3 yang terlihat dari telah terbentuknya organisasi P2K3 yang bertanggungjawab didalam segala bentuk kegiatan operasional lapangan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	1. Tersedia peralatan K3 PT Korintiga Hutani sesuai pedoman dan berfungsi baik 2. Tersedia tanda/ jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja beserta upaya penanganannya secara lengkap untuk menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan perusahaan PT Korintiga Hutani mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Korintiga Hutani Periode 2014 – 2016 yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja di PT Korintiga Hutani yang masih dibawah umur.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Korintiga Hutani memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **34** (tiga puluh tiga) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **22** (dua puluh tiga) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian PT Korintiga Hutani dinyatakan **" MEMENUHI "** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015.